

**KETERPADUAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
SERENTAK TAHUN 2017  
( Studi Kasus di Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**M. Arief Koenang**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **KETERPADUAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 ( Studi Kasus di Provinsi Lampung)**

**Oleh:  
M. Arief Koenang**

Pemilihan umum di Indonesia pada hakekatnya merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat. Pemilu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kenyataannya sering terjadi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan berupa penambahan atau pengurangan suara, *money politics*, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif), *black campaign* dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada KPU yang menimbulkan aksi protes dari masyarakat hingga berakibat pada ketidakstabilan politik di Indonesia.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung telah terjadi kasus tindak pidana pemilu pada pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Lampung Tahun 2017. Jumlah laporan yang masuk di setiap kabupaten yaitu Kabupaten Mesuji berjumlah 9 laporan, Lampung Barat berjumlah 22 laporan, Pringsewu berjumlah 10 laporan, Tulang Bawang berjumlah 39 laporan dan Tulang Bawang Barat berjumlah 7 laporan. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah keterpaduan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada serentak di Provinsi Lampung dan Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada serentak di Povinsi Lampung tahun 2017

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari KPU Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung, Penyidik Kepolisian Daerah Lampung dan Kejaksaan Negri Lampung.

***M. Arief Koenang***

Hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan: Keterpaduan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada serentak di Provinsi Lampung Tahun 2017. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada Serentak di Povinsi lampung Tahun 2017.

Saran penulis: harus adanya komitmen dan integrasi yang kuat masing masing instansi yang terlibat seperti Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu sehingga proses penegakan hukum tindak pidana pemilihan dapat berjalan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. KPU harus membantu dengan upaya preventif guna meminimalisir tindak pidana pemilu dengan cara perekrutan Komisaris, anggota KPU, badan *ad hoc*, harus memiliki Integritas, profesional dan mandiri, penambahan bagian tentang sanksi di dalam Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI guna meningkatkan profesionalitas penegakan hukum terpadu, Komisi Pemilihan Umum mensosialisasikan Sentra Gakkumdu agar masyarakat mengerti apa yang harus di lakukan ketika melihat suatu tindak pidana pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian harus menjunjung tinggi netralitas agar tidak mencoreng nama baik instansi apabila memihak salah satu peserta Pemilu.

**Kata Kunci: Keterpaduan, Penanggulangan Tindak Pidana, Pemilihan**

**Umum**

**KETERPADUAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK  
TAHUN 2017  
( Studi Kasus di Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**M. ARIEF KOENANG**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**


Judul Skripsi : **KETERPADUAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK  
TAHUN 2017  
(Studi Kasus di Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **M. Arief Koenang**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011098**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Maroni, S.H., M.H.**


**Sekretaris/Anggota : Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19620622 198703 1 005**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Arief Koenang. Penulis dilahirkan pada tanggal 4 Mei 1995. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Syabirin HS Koenang dan Ibu Sri Umiyati Hadjar. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2007, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2013. Pada semester enam penulis mengambil minat bagian Hukum Pidana. Akhir semester enam penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sangabuana, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan internal dan eksternal kampus diantaranya Barisan Intelektual Muda Fakultas Hukum Unila (BIM-FH) sebagai anggota muda badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) pada tahun 2013-2014 dan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2014-2015, selanjutnya pada tahun 2016-2017 Penulis mengikuti Musyawarah Nasional Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Cendrawasih Papua untuk menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Unila sebagai Kornas Wilayah Barat, pada

tahun yang sama Penulis juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pidana Unila (HIMA PIDANA). Selanjutnya pada tahun 2015-2016 Penulis aktif di organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Hukum Unila Sebagai Kepala Departemen Logistik dan pada tahun 2016-2017 menjabat sebagai Kepala Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi.



## **MOTO**

*Tan Hana Wigna Tan Sirna.*

**(KOPASKA)**

Tidak ada yang kuinginkan selain perubahan untuk kebaikan

**(Penulis)**

Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum,  
sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan.

**(Pramoedya Ananta Toer)**

"Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

**(Q.s. Al-Mujādilah : 11)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'Ala karena nikmat kesehatan dan nikmat Islam-Nya Penulis masih diberikan waktu untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam hidupku.

Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi:

Bapak Syabirin HS Koenang dan Ibu Sri Umiyati Hadjar, sebagai bukti perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku.

Semoga ini menjadi batu loncatan untuk ku melangkah dan mengenal dunia dengan lebih bijak lagi.  
Terimakasih untuk segalanya.

Kakakku

Terimakasih atas kebersamaan dan dukungan moril yang kalian berikan selama ini.

Serta

Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

## SANWACANA

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahu Wa Ta'Ala yang senantiasa selalu meilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KETERPADUAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 ( Studi Kasus di Provinsi Lampung)”**. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari penulis. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampug.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Maroni S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
8. Bapak Damanwuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan terhadap penulis.
9. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan saya motivasi untuk selalu melangkah maju.
10. Bapak Heri Sumarji, S.H., selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Bapak Tifhatul Khoiriat selaku ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Bapak Ingga Arashi S.H., selaku Kasubbag Hukum KPU Provinsi Lampung, Bapak Yulefdi S.H., Sebagai Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi yang telah meluangkan waktunya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Orangtuaku, Bapak Syabirin HS Koenang S.H., M.H dan Ibu Sri Umiyati Hadjar S.H., M.H yang selalu mengajarkan untuk memiliki semangat hidup dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.

12. Teman-teman yang bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, Cornelius Ginting, Firmandes Sisco, Gibran M.S, Dennis Eka Putra, Lukman akbar susanto, Hary Katibung Pamungkas, Yogi Metro Firmansyah.
13. Tim Futsal KHU13, Lay Renaldy, NurilAnwari, Ketum Aldy Hary, Gub Sulung Faturahman, ActaBayong, Nay Ardian, Hendi Gusta, Shobari, Alfin yang sama sama saling membahu membangun kader fakultas Hukum Unila menjadi Lebih baik.
14. Seluruh Pasukan Saro Rusunawa, Priyan Jamet, Gub Saleh, Hardy makelar, Wahyu Hijrah Ardinata, Adit Akbar yang selalu membuat berpikir untuk membenahi Republik Indonesia.
15. Seluruh teman teman Angkatan Fakultas Hukum 2013, Gustario Marino, Faishal Baqir, Mpraditama, Nurul Putri, Caca Yudha, Andriansyah Kartadinata, Jalu Januar, Angga Penyok, Rizki Rahmat Putra, Nugraha Sakumala, Alriezki Natamenggala, yang telah menemani masa masa berwarna perkuliahan di FH Unila.
16. Seluruh Senior di Fakultas Hukum, Gub herdy Alwan, Bang Alfin Bekasi, Ketua umum Suntan Satriaeva, Ketua umum Yefri Febriansyah, Wagub Iqbal Wahyudi, Wagub Imam mukhlisin, abangku Ridho Aulia Husein, Legeslativito, yang tanpa mereka sadari telah membentuk kepribadian Penulis dengan wejangan ilmu dari mereka.
17. Adik tingkat di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi Himahura dan Ormas00.

18. Seluruh anggota LEMHI 2016-2017 yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan Skripsi.
19. Seluruh anggota Keluarga Alumni LK 2 Salatiga Jawa Tengah 2016-2017.
20. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya. Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, 20 Desember 2017

Penulis

**Muhammad Arief Koenang**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pemilihan Umum .....	15
B. Pemilihan Umum Serentak .....	17
C. Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia dan Ketentuan Sanksi Pidananya .....	21
D. Definisi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian dan Kejaksaan .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	43
B. Sumber dan Jenis Data .....	44
C. Penentuan Narasumber .....	46
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	47
E. Analisis Data .....	48

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Keterpaduan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Pada Pilkada Serentak di Provinsi Lampung ..... 49
- B. Faktor Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu Pada Pilkada Serentak DI Provinsi Lampung Tahun 2017..... 63

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 73
- B. Saran ..... 75

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### A. Lata Belakang Masalah

Reformasi yang digulirkan mahasiswa Tahun 1997, mengakibatkan turunnya Presiden Suharto. Peristiwa tersebut berdampak pada tuntutan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan. Kebebasan demokrasi adalah hakikat dalam sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan. Moh. Mahfud MD mengatakan, bahwa ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental dan kedua yaitu demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.<sup>1</sup>

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia sendiri pada hakekatnya merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>1</sup> Mahfud M.D dalam Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 130- 131.

Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945. Dalam menjalankan tugasnya KPU harus berpedoman pada asas: Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011, dalam menjalankan pemilu KPU dipercayai oleh masyarakat untuk dapat melaksanakan pemilu yang bersih dan mampu menampung seluruh hak suara masyarakat.

Pemilu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, tetapi kenyataannya seiring berjalannya waktu sering terjadi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemilu seperti kecurangan berupa penambahan atau pengurangan suara, *money politics*, daftar pemilih yang tidak jelas (fiktif), *black campaign* dan adanya pemilih ganda yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada KPU yang menimbulkan aksi protes dari masyarakat hingga berakibat pada ketidakstabilan politik di Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan Pemilu banyak melahirkan keluhan pada implementasinya, pada proses dan mekanisme yang tidak jarang mengundang kecurigaan dan kecemburuan sebagian masyarakat (termasuk Parpol), dari kecurigaan dan kecemburuan itu, kemudian lahir tuntutan- tuntutan pelaksanaan Pemilu yang Luber dan Jurdil.<sup>2</sup>

Permasalahan diatas, mengakibatkan dibentuknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dimaksud dengan Badan Pengawas Pemilu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 17 adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> J. Kristiadi, 1997, *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber Dan Jurdil*, Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta, hlm. 15.

Pelaksanaan pengawasan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka Bawaslu Provinsi yang mengawasi pemilu di provinsi membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota kemudian membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi pemilu di tingkat kecamatan atau sejenis, Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu lapangan untuk mengawasi pemilu di tingkat desa atau sejenis, hal ini untuk memenuhi peran Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pemilu di seluruh tingkatan mulai dari desa hingga pusat yang terdiri dari provinsi-provinsi.

Proses penyelenggaraan pemilu yang mulai dari tahapan awal, pendaftaran calon peserta pemilu dan calon pemilih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan calon peserta dan pemilih, selanjutnya pelaksanaan kampanye hingga waktu pencoblosan, penuh dengan intrik-intrik politik atas dasar sensitifitas politik masing-masing peserta pemilu. Bawaslu Pusat maupun Panwaslu di daerah-daerah memiliki banyak bukti pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta maupun pelaksana pemilu, pemerintah serta lembaga peradilan hingga masyarakat umum. Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum, itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik, padahal dari beberapa kasus yang motif dan modus operandinya sama diberbagai daerah, ada yang justru tidak diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga terkesan bersifat “disparitas” atau juga diskriminatif.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Irvan Mawardi, *Dinamika sengketa hukum administrasi di Pemilukada*, JPPR Jakarta 2014

Berikut salah satu masalah yang terjadi di dalam pilkada di Provinsi Lampung :

PILKADA di beberapa kabupaten di Lampung diwarnai tindakan pelanggaran pidana. Wakil Kepala Polda Lampung Brigjen Bonafasius Tampoi pun meminta aparatnya bertindak cepat dan tuntas. "Saya minta semua jajaran yang menangani kasus terkait pilkada segera menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi, terutama menyangkut calon kepala daerah. Ini sebagai upaya menjaga stabilitas politik di daerah," papar Bonafasius di Bandar Lampung, kemarin (Senin, 9/1). Salah satu yang menjadi sorotan ialah kasus di Kabupaten Mesuji. Dia mengaku sudah memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Umum untuk segera menuntaskan kasus itu. Kasus penganiayaan terhadap Khamami, petahana bupati, sambungnya, tidak boleh berlarut-larut dan menjadi persoalan yang lebih besar. Namun, penanganannya tidak boleh dilakukan secara gegabah. "Setiap pengambilan keputusan harus diambil dengan perhitungan yang baik. Pasalnya, jika salah, akan berdampak besar terhadap masyarakat," tandas Bonafasius. Khamami menjadi korban penganiayaan saat ia mengunjungi Desa Pancawarna, Kecamatan Way Serdang, pertengahan Desember lalu. Saat memberi pembekalan kepada petugas Linmas di kantor balai desa, tiba-tiba tujuh pria dengan membawa parang datang, mengamuk dan menuntut acara dibubarkan. Salah satu dari mereka kemudian memukul wajah Khamami hingga berdarah. Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung, menerima 135 pelanggaran dari Panwaslu 8 kabupaten/kota se-Lampung yang menggelar pilkada serentak. Akan tetapi dari semua pelanggaran tidak terdapat satupun yang mengandung pelanggaran politik uang. Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, jumlah kasus ini masih ditangani oleh Panwas dan jajaran. Ada pula kasus yang sudah dibahas di Gakumdu dan tidak termasuk pelanggaran karena tidak memenuhi unsur. "Semuanya ada 135 pelanggaran, semuanya didapat dari konsolidasi total keseluruhan," jelasnya, melalui sambungan telepon, di Bandar Lampung, Selasa, 20 Oktober 2015. Menurut Khoir, ada tren baru pelanggaran yang ditemukan. Beberapa kasus yang berkembang yakni terkait netralitas PNS, kampanye di tempat ibadah, *black campaign*, perusakan APK, persyaratan calon, kode etik penyelenggara, dan DPS serta DPT. "Semua ini tidak ada kasus mengenai *money politic*," bebarnya. Masih katanya, terkait kasus politik uang tidak ada laporannya. Jika pun ada laporannya mereka akan meneruskan ke kepolisian menggunakan kasus pidana. "Tetapi karena terjadi saat pemilu, kalau ada kasus *money politic* kita koordinasi kepada *liasion officer* pasangan calon untuk menyampaikan ke kepolisian," terangnya. Jika ada kasus politik uang, kata perempuan berhijab ini, akan dijerat dengan pasal pidana seperti dalam pasal 149 KUHP. "Jika ada kasus berkaitan itu kita sampaikan ke Polri untuk dijerat dengan KUHP pasal 149 KUHP tentang suap. Dalam pasal itu disebutkan barang siapa saat pemilihan dengan aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seseorang diancam dengan pidana 9 bulan atau pidana denda," jelasnya. Menurut dia, kasus yang mereka tangani sebagian

besar merupakan perkara temuan dari Panwas dan jajaran bukan laporan masyarakat. karena itu ia menilai masyarakat saat ini kurang peduli terhadap pelanggaran pilkada. “Dari kasus yang kami tangani, sebagian besar adalah temuan, laporan jumlahnya sedikit. Ada dua hal yang bisa disimpulkan bahwa Panwas dan jajaran bekerja, selain itu kepedulian masyarakat terhadap pelanggaran pemilu masih minim,” tandasnya.<sup>4</sup>

Berikut adalah data mengenai jumlah tindak pidana pemilu pada pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Lampung Tahun 2017:

Tabel 1

NO	KESATUAN	KAB	JML LAP	HASIL LIDIK		HASIL SIDIK	
				Diteruskan	Tdk Diteruskan	Jml LP	Jml BP
1	Res Mesuji	Mesuji	9	1	8	2	2
2	Res Lambar	Lambar	22	Nihil	19	Nihil	Nihil
3	Res Tanggamus	Pringsewu	10	Nihil	11	Nihil	Nihil
4	Res Tuba	Tuba	39	Nihil	27	Nihil	Nihil
5	Res Tuba	TubaBa	7	Nihil	14	Nihil	Nihil

Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Umum

<sup>4</sup> [https://issuu.com/lampungpost0/docs/lampung\\_post\\_jumat\\_18\\_November\\_2016](https://issuu.com/lampungpost0/docs/lampung_post_jumat_18_November_2016), Di akses pada Jumat, 1 September 2017 pukul 20.00

Berdasarkan tabel diatas, kasus tindak pidana pemilu pada pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Lampung Tahun 2017 terjadi di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Mesuji, Lampung barat, Pringsewu, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Jumlah laporan yang masuk di setiap kabupaten yaitu Kabupaten Mesuji berjumlah 9 laporan, Lampung Barat berjumlah 22 laporan, Pringsewu berjumlah 10 laporan, Tulang Bawang berjumlah 39 laporan dan Tulang Bawang Barat berjumlah 7 laporan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi berjudul “Keterpaduan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Provinsi Lampung tahun 2017”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keterpaduan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada serentak di Povinsi Lampung tahun 2017?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada serentak di Povinsi Lampung tahun 2017?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Keterpaduan KPU, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah serentak di Lampung
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pihak KPU Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pemilu di Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang Penulis teliti.
- c. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana pemilu di Lampung
- d. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak KPU Bawaslu Kepolisian dan Kejaksaan dalam menanggulangi tindak pidana pemilu.



## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Keterpaduan**

kebijakan menyeluruh berkaitan pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non penal, yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek budaya, HAM yang didasari etika dan moralitas bangsa.<sup>5</sup> Sunarto menyatakan, bahwa teori keterpaduan menjadi sarana seluruh instansi yang terkait dalam upaya penanggulangan tindak pidana untuk menyatukan persepsi dari visi yang sama guna mempermudah instansi dalam menanggulangi tindak pidana.

#### **b. Teori faktor penghambat penegakan hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau rintangan. dalam melaksanakan setiap kegiatan atau melakukan kegiatan tentunya terdapat halangan dan hambatan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana. Beberapa faktor penghambat dalam proses penegakan hokum Soerjono Soekanto menyatakan, yaitu:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 25

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.

J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”<sup>7</sup>

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

---

<sup>7</sup> J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, *Ibid*, hlm.78

#### 4. Faktor Masyarakat

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat.

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.<sup>8</sup> Sumber konsep adalah undang-undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta peristiwa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 32.

- a. Keterpaduan adalah kebijakan menyeluruh berkaitan pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non penal, yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek budaya, HAM yang didasari etika dan moralitas bangsa.<sup>9</sup>
- b. Penanggulangan kejahatan adalah kebijakan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif yaitu penindakan bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan.<sup>10</sup>
- c. Tindak pidana pemilu, menurut Topo Santoso adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang pemilu maupun di dalam undang-undang tindak pidana pemilu.<sup>11</sup>
- d. Pemilihan umum serentak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan tingkat lokal.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm. 87

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, hlm. 23

<sup>11</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 4

<sup>12</sup> MB. Zubakhrum, *Pilkada Serentak*, Pustaka Kemang, Depok, 2016, hlm. 36

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, mengenai pendekatan masalah, sumber data, penentuan nara sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang didapat.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang mewujudkan keterpaduan dalam penanggulangan tindak pidana pemilukada serentak di Provinsi Lampung Tahun 2017 dan faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pemilukada serentak di Provinsi Lampung.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta memberikan saran-saran tentang keterpaduan dalam penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada serentak di Provinsi Lampung Tahun 2017.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Pemilihan Umum**

Dalam Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. antara lain dijelaskan bahwa makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah, bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Bentuk perwujudan kedaulatan rakyat, maka dilaksanakan pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut.



Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 antara lain ditegaskan, sesuai Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilihan umum dimaksud, diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, artinya setiap warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasinya pada setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Menarik, bahwa ternyata pelaksanaan pemilu bukanlah hal yang mudah. Prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai asas langsung, dimaksudkan agar rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Demikian juga yang bersifat umum, mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun.

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Prakteknya, keinginan sebagaimana di atas tidak selamanya dapat dipenuhi. Sebab kecenderungan memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan salah satu pihak atau juga partai peserta pemilu senantiasa terbuka. Oleh sebab itu seringkali tidak dapat dihindari adanya perilaku menyimpang yang cenderung melanggar norma.

#### **B. Pemilihan Umum Serentak**

Pemilihan umum serentak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan tingkat lokal. Pilkada serentak adalah proses pemilihan gubernur, bupati, serta walikota secara langsung oleh rakyat, yang dilakukan secara bersamaan bagi semua kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama. Jadi setiap daerah tidak lagi sendiri-sendiri mengadakan pemilihan kepala daerahnya.

Menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, tahapan penyelenggaraan pilkada meliputi:

1. Pendaftaran bakal calon
2. Uji publik
3. Pengumuman pendaftaran calon
4. Pendaftaran calon
5. Penelitian penetapan syarat calon
6. Penetapan calon
7. Pelaksanaan kampanye
8. Pelaksanaan pemungutan suara
9. Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
10. Penetapan calon terpilih
11. Penyelesaian sengketa hasil
12. Pengangkatan calon terpilih

Sebagaimana Pasal 201 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, pemilukada serentak dilaksanakan beberapa gelombang, yaitu:

1. Pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2015 dilaksanakan di hari dan bulan sama tahun 2015.
2. Pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dilaksanakan di hari dan bulan sama tahun 2018, dengan masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota sampai dengan tahun 2020.
3. Pemungutan suara serentak dalam pemilihan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, KPUD memperbolehkan calon independen untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Kepala Daerah. Calon independen juga sama artinya dengan calon perseorangan, hanya saja calon perseorangan menggunakan frasa yuridis normatif, sementara calon independen adalah frasa yang lebih umum, dan merupakan suatu aspirasi yang lahir dari masyarakat. Posisi calon independen, dalam pemilihan merupakan suatu bentuk mengapresiasi hak-hak politik bagi setiap warga masyarakat, yang ingin menjadi pemimpin, namun terbatas tidak adanya dukungan politik dari partai-partai politik.

Syamsul Wahidin mengatakan, keberadaan calon independen ini ibarat pilihan, sejatinya mengakomodasi calon independen akan lebih dekat pada tujuan penemuan atau tepatnya pencarian seorang pemimpin formal yang memperoleh legitimasi kuat adil rakyat.<sup>13</sup> Adapun untuk calon Gubernur, Bupati dan Walikota independen harus memenuhi persyaratan dukungan dari masyarakat yang dibuktikan melalui pernyataan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang mencalonkan secara perseorangan harus mendapat dukungan suara dari rakyat yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 41 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Syamsul Wahidin, *Silang Tafsir Akomodasi Calon Independen*, Jawa Pos, Jumat 9 Mei 2008.

1. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
  - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen);
  - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen);
  - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen);
  - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 3% (tiga persen); dan
  - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud.
2. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
  - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen);
  - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 5% (lima persen);

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai. dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 4% (empat persen).

Pasal 201 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, KPU merencanakan jadwal penyelenggaraan pilkada serentak tahap pertama pemungutan suaranya pada Desember 2015. Pelaksanaan pemilukada serentak tentunya tidak hanya sebagai model dalam mencari pemimpin bangsa secara efisien. Lebih dari itu, juga menjadi gerbang mencari pemimpin bangsa yang berkualitas, berintegritas dan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Terlebih lagi, pemilukada serentak juga diharapkan agar pemimpin Kepala Daerah yang terpilih dapat segera fokus untuk membangun daerahnya tanpa waktunya dihabiskan untuk kegiatan kepentingan politik belaka. Kini, sudah saatnya menyongsong pemilukada serentak untuk melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas tanpa harus terjebak dalam konflik menyesatkan.

### **C. Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia Dan Ketentuan Sanksi Pidananya**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu**

Hukum pidana adalah hukum yang bertumpu pada perbuatan yang dapat dipidana atau yang dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dapat dipidana tersebut merupakan objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana dalam arti luas. Perbuatan jahat yang substansinya harus dibedakan menjadi dua 2 (dua) macam yaitu:

- a. Perbuatan jahat sebagai ekses/gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel*), ialah setiap perbuatan manusia yang telah melanggar/menyalahi norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan memiliki dampak negatif yang meluas adalah arti dari “perbuatan jahat” dalam arti kriminologi.
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadaatsbegrip*). Perbuatan ini terwujud dalam arti *in abstracto* dalam berbagai peraturan-peraturan hukum pidana. Instrumen hukum (pidana) secara efektif dilaksanakan dengan law enforcement atau penegakan hukum merupakan antisipasi atau kejahatan.<sup>14</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Akan tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikenal istilah - istilah yang tidak seragam dalam menterjemahkan *strafbaar feit*. Adapun beberapa istilah-istilah yang dipergunakan didalam bahasa Indonesia antara lain:

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Tindak pidana;
- d. Pelanggaran pidana.

---

<sup>14</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2006, hlm. 70

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang –undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum. Sedangkan pengertian pemilihan umum menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.<sup>15</sup>

Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu baik dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana. Padahal dalam penyusunan naskah Undang-undang hal-hal yang menyangkut ketentuan umum mestinya diberikan defenisi dalam ketentuan-ketentuan umum di bagian awal (misalnya dalam Pasal 1). Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan ebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso<sup>16</sup> tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.

---

<sup>15</sup> Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggung jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, Desertasi, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 71

<sup>16</sup> *Ibid*, 148



Djoko Prakoso mengatakan, jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Topo Santoso, memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:

- a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
- b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-Undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
- c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).

Pengertian pertama merupakan defenisi yang paling sempit dari ketiga pengertian di atas, tetapi sekaligus pengertian yang paling tegas dan fokus, yaitu hanya tindak pidana yang diatur dalam Undang–Undang Pemilu saja. Dengan cakupan seperti itu maka orang akan dengan mudah mencari tindak pidana pemilu yaitu di dalam Undang-Undang Pemilu.

Berkenaan dengan masalah tersebut maka Dedi Mulyadi, melakukan redefenisi tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori:

- a. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam Undang -Undang pemilu maupun dalam Undang-Undang tindak pidana pemilu.
- b. Tindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui Peradilan Umum.<sup>17</sup>

2. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adapun bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291.

---

<sup>17</sup> Dedi Mulyadi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 418

Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.

- a. Pasal 273 : Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih.
- b. Pasal 274: Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.
- c. Pasal 275 : Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu.
- d. Pasal 278 : Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
- e. Pasal 279 : Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja maupun karena kelalaian mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
- f. Pasal 280 Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu.

- g. Pasal 292 : Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.
- h. Pasal 293 : Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang.
- i. Pasal 294 : Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih.
- j. Pasal 295 : Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
- k. Pasal 296 : Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

1. Pasal 300 : Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan.

Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemilu Perihal ketentuan sanksi terhadap tindak pidana pemilu maka dapat diuraikan dari 53 pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa diantaranya yaitu:

- a. Pasal 273: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- b. Pasal 274: Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut. Dengan demikian dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

### 3. Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu

Penanganan pelanggaran pemilu dimulai melalui satu jalur utama yaitu jalur pengawas pemilu atau Bawaslu dengan seluruh jajarannya. Artinya, setiap dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi, baik administrasi, pidana ataupun kode etik, harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bawaslu. Teknis tata cara penanganan pelanggaran pemilu legislatif secara detail diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengertian Penanganan Pelanggaran berdasarkan Perbawaslu tersebut adalah serangkaian proses yang meliputi penerusan temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Pintu masuk penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu dapat melalui dua pintu, yaitu pintu laporan dan pintu temuan.

Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.<sup>18</sup>

Setiap temuan atau laporan yang masuk ke Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan melakukan kajian. Kajian tersebut dilakukan paling lama 3 (tiga) hari dan dapat ditambah 2 (dua) hari jika diperlukan atau dengan kata lain, Pengawas Pemilu memiliki waktu paling lama 5 (lima) hari untuk menindaklanjuti sebuah laporan atau temuan. Jika dibutuhkan, Bawaslu juga memiliki kewenangan mengundang para pihak terkait untuk dimintai keterangannya (klarifikasi).

Kajian yang dilakukan Pengawas Pemilu terhadap satu laporan atau temuan akan menghasilkan dua kesimpulan utama yaitu pelanggaran pemilu atau bukan pelanggaran pemilu. Kesimpulan bahwa suatu laporan atau temuan adalah pelanggaran pemilu maka dijelaskan lebih lanjut kategori dugaan pelanggaranannya: pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana atau sengketa. Terhadap dugaan pelanggaran administrasi maka Bawaslu

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 16 dan 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

meneruskannya ke KPU; terhadap dugaan pelanggaran kode etik selanjutnya Bawaslu meneruskan kepada DKPP; dan terhadap dugaan pelanggaran pidana selanjutnya Bawaslu meneruskan kepada Kepolisian.

Kajian menyimpulkan tidak adanya pelanggaran pemilu memiliki dua kemungkinan yaitu memang sama sekali tidak terjadi pelanggaran 109 atau ada pelanggaran tetapi bukan pelanggaran yang melanggar Undang-undang pemilu melainkan Undang-undang tertentu. Terhadap pelanggaran Undang-undang lain maka pengawas pemilu meneruskan atau melaporkan kepada pihak lain yang berwenang.

Mereka yang melaksanakan ketiga tugas tersebut adalah lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu kepolisian dan kejaksaan. Undang-undang No. 8 Tahun 2012 secara tegas mengatakan bahwa hukum acara tindak pidana pemilu mengikuti KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini. Oleh karena itu, laporan terjadinya dugaan tindak pidana pemilu tidak boleh langsung ke polisi melainkan harus dilaporkan lewat Pengawas Pemilu.



### **C. Definisi Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Dan Kejaksaan**

#### 1. Komisi Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie mendefinsikan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Berikut:

“Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen)”.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum meliputi pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

---

<sup>19</sup> Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 2006, hlm. 236-239

Kedudukan komisi pemilihan umum tidak ditentukan dalam UUD 1945, maka kedudukan komisi pemilihan umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Kewenangan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum, hanya ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi pemilihan umum dengan demikian adalah penyelenggara pemilihan Umum, dan sebagai penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).

#### 1. Latar belakang KPU

KPU atau Komisi Pemilihan Umum dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

## 2. Pengertian Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- a. Tugas Bawaslu tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut :
  1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu
  2. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu
  3. Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan
  4. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen
  5. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu
  6. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu
  7. Evaluasi pengawasan Pemilu
  8. Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu
  9. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang Bawaslu pengawas pemilu sebagai berikut:

1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
2. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang
3. Menyelesaikan sengketa Pemilu
4. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah
5. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Kewajiban Bawaslu pengawas pemilu sebagai berikut:

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

### 3. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polri yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawah di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan) dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian, yaitu:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat.



Melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai wujud dari peranan Polri dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan penanaman dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

#### 4. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- a. Tugas: Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- b. Fungsi:
  1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya.
  3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
  4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian

hukum, kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.

5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.
6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

##### **1. Pendekatan yuridis normatif**

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundangan, dan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan dan pembahasan yang berhubungan dengan keterpaduan antar komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum, Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah serentak di Lampung.

##### **2. Pendekatan yuridis empiris**

Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek penelitian yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara khusus yang berkaitan dengan permasalahan keterpaduan antar komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum dan kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah serentak di Lampung yang akan dibahas dalam mencari dan menemukan fakta tersebut. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, dengan cara melakukan wawancara pada masyarakat dan instansi terkait. Adapun sumber data yang penulis peroleh berupa keterangan tentang keterpaduan antar komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum dan kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah serentak di Lampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh dengan jalan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 2 bahan hukum, yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, Peraturan dasar, dan Peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen.

**C. Penentuan Narasumber**

1. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.<sup>20</sup> Narasumber ditentukan secara purposive yaitu penunjukan langsung narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data lapangan, dengan anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini. yang menjadi Narasumber adalah KPU Provinsi Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Kepolisian Provinsi Lampung, Peserta Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung. sebagai berikut:

KPU Provinsi Lampung	= 1 orang
Bawaslu Provinsi Lampung	= 1 orang
Penyidiki Kepolisian Daerah Lampung	= 1 orang
Kejaksaan Tinggi Lampung	= 1 orang
Peserta Pemilu Serentak Tahun 2017	= 1 orang
Jumlah	= 5 orang

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 175.

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adakaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilu di Provinsi Lampung.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Usaha untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian Proses penyelenggaraan pemilu di Provinsi Lampung.

### 2. Pengolahan data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data/editing, hal ini dilakukan setelah semua data dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menentukan kelengkapan data yang sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditentukan.



- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok kelompokan yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisa data.

#### **E. Analisis Data**

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan terhadap suatu obyek dalam bentuk kalimat, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan.<sup>21</sup> Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu diambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>21</sup> Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, hlm.197

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

- a. Keterpaduan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada serentak di Povinsi Lampung Tahun 2017 dilakukan dengan beberapa tahap yang menjelaskan keterpaduan antara lembaga-lembaga yang terdapat dalam sentra gakkumdu, yaitu: Penerimaan laporan pelanggaran pemilu, pendampingan penerimaan laporan pelanggaran pemilu, pembahasa pertama dilakukan setelah pendampingan penerimaan laporan pelanggaran pemilu yang diterima oleh Sentra gakkumdu, penanganan pelanggaran pemilu, penyelidikan oleh penyidik tindak pidana pemilihan umum dan berita acara pembahasan di tanda tangani oleh pengawas pemilu, penyidik tindak pidana pemilihan umum dan jaksa, pengawas pemilu mengadakan Pleno guna membahas tahapan peningkatan laporan ke tahap penyidikan dan setelah melakukan rapat pleno pengawas pemilu meneruskan laporan/temuan kepada Penyidik Pidana Pemilihan dan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI/Ketua Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota.

- b. Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemilu pada pilkada Serentak di Povinsi lampung Tahun 2017, yaitu:
1. Faktor penghambat menurut Bawaslu, yaitu: Limitasi waktu penanganan pelanggaran, perbedaan hari kerja dan kalender, pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pemalsuan dukungan (uji forensik), penanganan pelanggaran melebihi waktu, perbedaan persepsi sentra gakkumdu setelah pembahasan ketiga, belum adanya ketentuan yang mengatur terhadap terlapor atau tersangka yang kabur atau menghilang pada saat penyidikan, kondisi geografis dan definisi kampanye masih komulatif sehingga pemenuhan unsur pasalnya sulit.
  2. Faktor penghambat menurut Kepolisian, yaitu: Kurang Alat Bukti, Waktu Penanganan yang terbatas dan jaksa sering meninggalkan tugas pokok dan fungsinya di sentra gakkumdu dengan dalih diklat.
  3. Faktor penghambat menurut Kejaksaan, yaitu: sering terjadi di dalam sentra gakkumdu, bahwa jaksa diganti sebelum selesai penanganan tindak pidana tersebut dan pembahasan awal sentra Gakkumdu dilakukan melalui media sosial berupa group *Whatsapp*.
  4. Faktor penghambat menurut Komisi Pemilihan Umum, yaitu: belum adanya peradilan khusus yang menyelesaikan masalah pemilu di indonesia regulasi peraturan bersama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu yang kurang mengatur secara detail.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Harus sangat dibutuhkan komitmen dan integrasi yang kuat masing masing instansi yang terlibat seperti Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu sehingga proses penegakan hukum tindak pidana pemilihan dapat berjalan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab.
2. Perlunya sosialisasi secara masif kepada masyarakat sampai di tingkatan desa , dusun dan RT tentang penting nya Pilkada untuk menentukan pemimpin yg akan memimpin daerah itu selama lima tahun sehingga masyarakat akan semakin cerdas dalam memilih calon pemimpin dan masyarakat tidak cepat terprovokasi oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat memberikan efek jera terhadap oknum yang ingin merusak kerukunan dan ketentraman ditengah masyarakat dengan tindakan tegas tetapi tetap mengedepankan langkah persuasif dan sistem praduga tidak bersalah sehingga perbedaan itu adalah hal yg biasa dalam berpolitik tetapi bukan utk terjadinya perpecahan karena kerukunan, ketentraman dan keharmonisan dan persaudaraan itu lebih penting diatas segala-galanya
3. KPU harus membantu dengan upaya preventif guna meminimalisir tindak pidana pemilu dengan cara perekrutan Komisariss, anggota KPU, badan *AdHoc*, harus memiliki Integritas, profesional dan mandiri

4. Penambahan bagian tentang sanksi di dalam Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI guna meningkatkan profesionalitas penegakan hukum terpadu.
5. Adanya Call Center yang 24 jam di kantor Sentra Gakkumdu untuk menerima segala macam laporan masyarakat terkait pemilihan umum
6. Komisi Pemilihan Umum mensosialisasikan Sentra Gakkumdu. Agar masyarakat mengerti apa yang harus di lakukan ketika melihat suatu tindak pidana pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian harus menjunjung tinggi netralitas agar tidak mencoreng nama baik instansi apabila memihak salah satu peserta Pemilu

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

- Asshiddiqie jimly, 2012, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, PT Graha Cipta
- Arief Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Pustaka Magister, Semarang.
- Fahmi Khairul, 2013, *Pemilihan umum dan kedaulatan rakyat*, PT Grafindo Jakarta
- J. Kristiadi, 1997, *Menyelenggarakan Pemilu Yang Bersifat Luber dan Jurdil*, Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta.
- Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung,
- Mawardi Irvan, 2014, *Dinamika sengketa hukum administrasi di Pemilukada*, JPPR Jakarta.
- Mulyadi Dedi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing
- MB. Zubakhrum, 2016, *Pilkada Serentak*, Pustaka Kemang, Depok.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Napitupulu Paimin, 2004, *Peran dan Pertanggung jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, Desertasi, Alumni, Bandung.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, cet-10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo R, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bogor.

Syamsul Wahidin, 2008, *Silang Tafsir Akomodasi Calon Independen*, Jawa Pos

Sunarto, 2016, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura, Bandar Lampung.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010

Paimin Napitupulu, 2004, *Peran dan Pertanggung jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, Desertasi, Alumni, Bandung,

Topo Santoso, 2016, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari

Tjenreng MB, 2016, *Pilkada Serentak Penguatan demokrasi di Indonesi*, Depok Pustaka Kemang

J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 78

## **2. Internet**

[https://issuu.com/lampungpost0/docs/lampung\\_post\\_jumat\\_18\\_November\\_2016](https://issuu.com/lampungpost0/docs/lampung_post_jumat_18_November_2016), Di akses pada Jumat, 1 September 2017 pukul 20.00